

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2007 NOMOR 4 SERIE E

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGADAAN LAHAN TEMPAT  
PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan upaya pengelolaan persampahan, kebersihan, dan lingkungan hidup di Kota Bogor diperlukan pengadaan lahan tempat pengolahan akhir sampah;
  - b. bahwa untuk pengadaan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan anggaran sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Lahan Tempat Pengolahan Akhir Sampah Kota Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan**

**WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
DANA CADANGAN PENGADAAN LAHAN TEMPAT  
PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH KOTA BOGOR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
10. Tempat Pengolahan Akhir sampah adalah tempat akhir dari proses penanganan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
11. Pengadaan Lahan adalah Pengadaan lahan untuk tempat pengolahan akhir sampah Kota Bogor.
12. Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan dan menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa

## BAB II

### TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

#### Pasal 2

Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk membiayai Pengadaan Lahan tempat pengolahan akhir sampah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan pada satu Tahun Anggaran.

## BAB III

### PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

#### Pasal 3

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk mendanai program peningkatan kebersihan Kota Bogor dengan kegiatan pengadaan lahan tempat pengolahan akhir sampah.

## BAB IV

### BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN

#### Pasal 4

- (1) Dana cadangan yang dibentuk untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah).
- (2) Jadwal pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas:

a.	Tahun sebesar	Anggaran	2007 : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
b.	Tahun sebesar	Anggaran	2008 : Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah)
c.	Tahun sebesar	Anggaran	2009 : Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
	Jumlah		: Rp.32.000.000.000,- ( tiga puluh dua miliar rupiah)

## BAB V

### SUMBER DANA CADANGAN

#### Pasal 5

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemenuhannya bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

#### Pasal 6

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dana cadangan dapat digunakan jika sudah memenuhi jumlah yang telah ditetapkan.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.
- (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Deposito.
  - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
  - d. Surat Utang Negara (SUN). dan
  - e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Penentuan Penempatan dana Cadangan dalam portofolio dilakukan melalui Keputusan Walikota.

#### Pasal 8



Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD.

#### Pasal 9

- (1) Pengisian dana cadangan setiap tahun dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan, dan obyek pembentukan dana cadangan.
- (2) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan pertanggungjawaban APBD.

#### Pasal 10

- (1) Pencairan dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, dan obyek pencairan dana cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan, dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan.

### BAB VII

#### TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN DANA CADANGAN

#### Pasal 11

Tahun pelaksanaan dana cadangan adalah Tahun Anggaran 2009

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada  
tanggal 27 April 2007

WALIKOTA BOGOR,

t.t.d

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada  
tanggal 27 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

t.t.d

DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERIE

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PENGADAAN LAHAN  
TEMPAT PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH

a. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah pada dasarnya dapat membentuk Dana Cadangan Daerah guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

Pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untuk Tempat Pengolahan Akhir sampah pada tahun 2009 merupakan program penting yang harus dipersiapkan.

Mengingat dana yang harus disediakan untuk membiayai Pengadaan Lahan tempat pengolahan akhir sampah cukup besar dan sangat mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana pada APBD maka perlu untuk membentuk Dana Cadangan Daerah.

b. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1) : Dana Cadangan sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) merupakan pagu tertinggi anggaran untuk membiayai

pengadaan lahan tempat  
pengolahan akhir sampah.

	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 5		: Cukup Jelas
Pasal 6	ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
	Ayat (4)	: Cukup Jelas
	Ayat (5)	: Cukup Jelas
	Ayat (6)	: Cukup Jelas
	Ayat (7)	: Cukup Jelas
Pasal 7	ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
	Ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 8		: Cukup Jelas
Pasal 9	ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 10	ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 11		: Cukup Jelas
Pasal 12		: Cukup Jelas
Pasal 13		: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 19

